



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

---

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**Dengan**  
**SMKN 1 BATI-BATI KECAMATAN BAT-BATI**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

**TENTANG**  
**PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**  
**DAN PELAYANAN NON KEBAKARAN**  
**Nomor :500.2.3.12/ 317 /SATPOL PP-DK/VIII/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Muh. Kusri. SP  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran  
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Ilham Alfian Nor. S. Pd. MT  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : SMKN 1 BATI - BATI  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 1 Bati – Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. diperlukan upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran guna peningkatan keselamatan nyawa maupun harta benda yang diakibatkan oleh bahaya kebakaran maupun bahaya non Kebakaran ;
- b. Bahwa guna peningkatan keselamatan nyawa maupun harta benda yang diakibatkan oleh bahaya kebakaran maupun bahaya non Kebakaran, diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan peningkatan pelayanan non kebakaran

- c. Bahwa guna mewujudkan keselamatan nyawa maupun harta benda yang diakibatkan oleh bahaya kebakaran maupun bahaya non Kebakaran, peran aktif warga sekolah sangat strategis untuk mendukung terlaksananya upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan pelayanan non Kebakaran, yang dapat dilakukan melalui Pelatihan, Penyuluhan, sosialisasi edukasi dan simulasi guna peningkatan pemahaman warga sekolah guna mewujudkan warga sekolah tanggap bencana
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu kerjasama yang berkelanjutan antara Dinas Pemadam Kebakaran dengan SMKN 1 Bati - Bati tentang upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran.

Maka PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama sesuai tugas, fungsi dan kapasitas masing-masing dalam upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran pada bangunan sekolah dan warga sekolah.
2. Meningkatkan kemampuan dalam Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran , sehingga meminimalisasi kejadian kebakaran dan meminimalisasi kerugian akibat bahaya kebakaran baik nyawa maupun harta benda.
3. Menjadikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Sekolah sebagai sarana pembinaan, promosi, pendidikan keterampilan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non kebakaran.

## RUANG LINGKUP KEGIATAN

### Pasal 2

- (l) Ruang lingkup kegiatan dalam kesepakatan bersama ini, meliputi
  - a. Penyuluhan atau sosialisasi guna peningkatan pemahaman dan peran serta warga sekolah dalam upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran;
  - b. Simulasi dan edukasi Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran dalam rangka mengubah perilaku warga sekolah terhadap kesiapan dini terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran;
  - c. Pemeriksaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang ada di gedung sekolah guna meningkatkan kesiapan dini terhadap bahaya kebakaran
  - d. Fasilitasi sekolah/warga sekolah dalam rangka mendukung optimalisasi upaya Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran di sekolah melalui optimalisasi

- sumber daya yang ada;
- e. Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk mensukseskan kegiatan - kegiatan dalam rangka kemajuan sekolah maupun Warga sekolah.
  - (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

### MEKANISME KERJASAMA Pasal 3

Kerjasama dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergitas sesuai dengan tugas dan fungsi kedua belah pihak. Mekanisme kerjasama mencakup :

- (1) Pada tahap perencanaan, kedua belah pihak secara bersama-sama merumuskan kegiatan yang dapat dikerjakasikan untuk mendukung kegiatan upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran sesuai Pasal 2;
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan pada ayat (1) dapat saling mendukung dalam hal pemanfaatan sumberdaya, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud, dilakukan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama secara periodik untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4

Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pihak Pertama adalah sebagai berikut

### Pasal 5

- (1) Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini menggunakan anggaran dari PARA PIHAK yang ada sesuai kewenangan masing – masing.
- (2) Masing-masing pihak diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### JANGKA WAKTU Pasal 6

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (tahun), dihitung sejak tanggal ditanda tangannya dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

Pasal 7

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat dan ditandatangani di : Bati - Bati  
Pada tanggal : 31 Agustus 2024

Pihak Pertama  
  
Muh. Kusri. SP  
NIP. 19690315-199803 1 012

Pihak Kedua  
  
Iqham Akbar, Nor. S. Pd. MT  
NIP. 19760523 2000121003